



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red38; **PUTUSAN**

NOMOR :367 / PID / 2012 / PT.SBY

## **” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	ISNANTO YULIAN SABIT SULLIS Bin MUZAYEN Als. NANANG
Tempat lahir	:	Tuban
Umur	:	Tahun / 20 Juli 1973
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dsn. Tesan RT-13 RW-06 Ds. Tritunggal Kec. Babat Kab. Lamongan.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	-

Dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Untuk memeriksa serta mengadili perkara ini, tanggal 3 JULI 2012 , Nomor. 367/ Pen. Maj /2012/ PT.Sby.
- Semua surat dan berkas perkara dalam perkara ini ;  
Menimbang.....



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Maret

2012 No.Reg. Perk. : PDM-35/Lamon/03/2012 Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ISNANTO YULIAN SABIT SULLIS Bin MUZAYEN Als. NANANG pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 atau pada bulan Nopember 2012 atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, sekitar jam 11.00 WIB atau sekitar waktu itu, di rumah Terdakwa di Dusun Tesan RT-13 RW-06 Desa Tritunggal, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan atau setidaknya –tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan sengaja melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yaitu isteri Terdakwa, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari –hari, yang dilakukan dengan cara antara lain :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar jam 10.00 WIB, saksi SRI HANDAYANI isteri Terdakwa ISNANTO YULIAN SABIT SULLIS Bin MUZAYEN Als. NANANG, datang ke rumah Terdakwa bermaksud menjenguk anaknya. Saksi dan Terdakwa telah sekitar 4 bulan pisah ranjang. Belum sempat saksi bertemu dengan anaknya, Terdakwa yang tiba – tiba muncul dan menarik rambut saksi, dan memaksa saksi masuk kamar. Didalam kamar saksi dan Terdakwa sempat cekcok mulut, lalu Terdakwa yang emosi memukul saksi dengan tangan kosong di bagian badan dan lengan saksi SRI HANDAYANI.....

saksi SRIHANDAYANI, Terdakwa kemudian menyeret saksi ke tempat tidur dan memaksa saksi berhubungan suami isteri. Setelah puas, Terdakwa mengancam saksi kalau tidak pulang ke rumah mereka, Terdakwa tidak segan – segan menyiksa saksi lebih kejam. Terdakwa kemudian keluar dari kamar dan mengurung saksi di dalam kamar, dengan cara mengunci pintu kamar. Karena takut dipukuli lagi oleh Terdakwa, saksi SRI HANDAYANI mendobrak pintu kamar dan melaporkan perbuatan Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SRI HANDAYANI isteri Terdakwa, menderita luka memar, pada lengan sebelah kiri setengah kali satu centimeter dan luka memar pada punggung dua kali dua centimeter. Luka –luka tersebut akibat kena benda tumpul, sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan hasil pemeriksaan Dr. HM. Chaidir Annas, M.M.Kes, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Babat, dalam Visum Et Repertum No. 307/098/413.105.15/2011 tanggal 25 Nopember 2011.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1

Menyatakan Terdakwa ISNANTO YULIAN SABIT Bin MUZAYEN ALS.NANANG telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup dalam lingkup rumah tangganya , yang tidak menimbulkan penyakit Atau halangan.....”

atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari - hari sebagaimana diatur pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (4) Undang –undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana telah di uraikan dalam dakwaan Penuntut Umum ”,

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara.

3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan pledoi (pembelaan) secara tertulis tanggal 24 April 2012 ;

Menimbang, bahwa baik terhadap Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Lamongan telah menjatuhkan putusan dalam Perkara No. 105/ Pid.B/2012/PN.LMG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa ISNANTO YULIAN SABIT Bin MUZAYEN alias NANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari ”



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( Dua) bulan ;
- 3 Menetapkan pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani oleh  
Terdakwa .....

Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menghukum Terdakwa karena melakukan tindak pidana yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan selama 4 ( empat ) bulan

- 4 Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian

### Membaca berturut turut :

⇒ Akte permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan

Negeri Lamongan menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 21 Mei 2012;

⇒ Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Lamongan bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

⇒ Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2012 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tertanggal 4 Juni 2012 serta relasnya telah diterima Terdakwa tanggal 6 Juni 2012 ;

⇒ Kontra memori banding dari Terdakwa tertanggal 13 Juni 2012 serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 13 Juni 2012 dan relasnya telah diterima oleh Jaksa Penuntut umum tanggal 14 Juni 2012 ;

⇒ Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 6 Juni 2012 telah diberitahukan

Kepada.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa mengenai adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum dalam hal ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang - undang oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara , Berita Acara persidangan, barang bukti dan surat –surat yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 6 Mei 2012 , Nomor : 105 / Pid.B / 2012 / PN. Lmg , Majelis berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan–alasan yang menjadi dasar putusannya oleh karenanya dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –

Pertimbangan ....



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri

Lamongan tanggal 16 Mei 2012, No. 105 / Pid.B / 2012/ PN.Lmg yang dimintakan

banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi

pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat pengadilan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan

dibawah ini ;

Mengingat, Ketentuan pasal 372 KUHP, Pasal 193 ayat (1) jo pasal 197

ayat (1) KUHP serta peraturan perundang – undangan serta peraturan lainnya yang

bersangkutan ;

### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya , Nomor : 105 / Pid. B / 2012 / PN.Lmg , tanggal 16 Mei 2012 , yang dimintakan banding ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **30 JULI 2012** oleh kami : **CELINE RUMANSI,SH.** HakimTinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya selaku Ketua Majelis, **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH** dan **SONNY NOERHENDRO, SH.** masing – masing Hakim

Tinggi .....

Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para **Hakim Anggota** tersebut, serta **Drs.DAVID HERU S, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya ,tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,SH,MH

CELINE RUMANSI,SH

SONNY NOERHENDRO,SH.

PANITERA PENGGANTI

Drs.DAVID HERU SASONGKO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	:	INDRIASARI SHINTONG.
Tempat lahir	:	Nganjuk;
Umur/tanggal lahir	:	53 Tahun / 19 Februari 1959
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl.Ambengan batu gg.I/7 Surabaya
Agama	:	Kristen ;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah tangga;

Dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Untuk memeriksa serta mengadili perkara ini, tanggal 18 JUNI 2012 , Nomor; 344/ Pen. Maj /2012/ PT.Sby. ;
- Semua surat dan berkas perkara dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan dalam Persidangan berdasarkan Surat

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM. 1159/Sby/Ep.1/10/2011,

Tertanggal .....

tertanggal 07 Oktober 2011 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa INDRIASARI BINTI SHINTONG, pada tanggal 05 Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Ambengan Batu I/7 Surabaya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,

perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekira tanggal 05 Mei 2008, telah mengadakan arisan pyo-pyoan dengan bertindak sebagai bandarnya dengan anggota sebanyak 25 orang dimana salah satunya adalah saksi ELIS HANDAYANI yang ikut sebanyak 2 nomor dan berlangsung selama 2 tahun hingga berakhir tanggal 05 Mei 2010 ;
- Bahwa arisan pyo-pyoan yang diadakan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara setiap bulan pada tanggal 5 dilakukan pertemuan di rumah Terdakwa di Jalan Ambengan Batu I/7 Surabaya dan setiap anggota arisan yang akan ngepyo (mendapatkan) arisan tersebut harus datang dan terlebih dahulu harus menulis jumlah nominal uang yang akan dirugikan pada saat itu di atas selembar kertas setelah itu diserahkan pada Terdakwa selaku borek, selanjutnya apabila ada anggota yang menulis jumlah nominal uang yang dirugikan

Tersebut .....

tersebut paling tinggi maka yang bersangkutan yang berhak ngepyo/menarik arisan tersebut. Sedangkan anggota yang lain hanya membayar sisa dari besar uang arisan yang telah ditentukan tersebut. Sedangkan anggota yang lain hanya membayar sisa dari besar uang arisan yang telah ditentukan

dipotong (dikurangi) dengan nominal yang telah dirugikan oleh anggota yang ngepyo arisan pada saat itu dan seterusnya arisan tersebut dilakukan dalam setiap bulannya, namun apabila masing-masing anggota tidak ada yang mau ngepyo maka setiap anggota arisan diwajibkan untuk dirugikan 10 % dari besar uang arisan yang ditentukan atau sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang berhak ngepyo adalah anggota yang sangat membutuhkan uang arisan tersebut setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari anggota yang lain ;

- Bahwa saksi ELIS HANDAYANI sebagai anggota arisan terakhir yang mendapat/ menarik uang arisan untuk 2 bulan terakhir masa arisan yang berakhir tanggal 05 Mei 2010 karena selama ini tidak pernah ngepyo sehingga uang arisan yang semestinya didapatkan adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun karena untuk 2 bulan terakhir tersebut belum dua juta rupiah) ;
- Bahwa uang arisan sejumlah Rp. 92.000.000,- yang semestinya menjadi hak dan diberikan pada Saksi ELIS HANDAYANI pada tanggal 05 Mei 2010 hingga saat ini tidak diberikan oleh Terdakwa kepada yang bersangkutan, sehingga akibat



# 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan perbuatan Terdakwa, saksi ELIS HANDAYANI menderita kerugian

sebesar Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) ;

Perbuatan .....

*Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;*

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa INDRIASARI BINTI SHINTONG pada 05 Mei 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Ambengan Batu I/7 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekira tanggal 05 Mei 2008, telah mengadakan arisan pyo-pyoan dengan bertindak sebagai bandarnya dengan anggota sebanyak 25 orang dimana salah satunya adalah saksi ELIS HANDAYANI yang ikut sebanyak 2 nomor dan berlangsung selama 2 tahun hingga berakhir tanggal 05 Mei 2010 ;

Bahwa arisan pyo-pyoan yang diadakan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara setiap bulan pada tanggal 5 dilakukan pertemuan di rumah Terdakwa di Jalan Ambengan Batu I/7 Surabaya dan setiap anggota arisan yang akan ngepyo (mendapatkan) arisan tersebut harus datang dan terlebih dahulu harus menulis jumlah nominal uang yang akan dirugikan pada saat itu di atas selembar kertas setelah itu diserahkan pada Terdakwa selaku borek, selanjutnya apabila ada anggota yang

Menulis .....

tersebut 

menulis jumlah nominal uang yang dirugikan tersebut paling tinggi maka yang bersangkutan yang berhak ngepyo/menarik arisan tersebut. Sedangkan anggota yang lain hanya membayar sisa dari besar uang arisan yang telah ditentukan tersebut. Sedangkan anggota yang lain hanya membayar sisa dari besar uang arisan yang telah ditentukan dipotong (dikurangi) dengan



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nominal yang telah dirugikan oleh anggota yang ngepyo arisan pada saat itu dan seterusnya arisan tersebut dilakukan dalam setiap bulannya, namun apabila masing-masing anggota tidak ada yang mau ngepyo maka setiap anggota arisan diwajibkan untuk dirugikan 10 % dari besar uang arisan yang ditentukan atau sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang berhak ngepyo adalah anggota yang sangat membutuhkan uang arisan tersebut setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari anggota yang lain ;

- Bahwa saksi ELIS HANDAYANI sebagai anggota arisan terakhir yang mendapat/ menarik uang arisan untuk 2 bulan terakhir masa arisan yang berakhir tanggal 05 Mei 2010 karena selama ini tidak pernah ngepyo sehingga uang arisan yang semestinya didapatkan adalah Rp. 100.000.000,- (seratus ribu rupiah) namun karena untuk 2 bulan terakhir tersebut belum mdua juta rupiah) ;
- Bahwa uang arisan sejumlah Rp. 92.000.000,- yang semestinya menjadi hak dan diberikan pada Saksi ELIS HANDAYANI pada tanggal 05 Mei 2010 hingga saat ini tidak diberikan oleh terdakwa kepada yang bersangkutan, sehingga akibat perbuatan perbuatan Terdakwa, saksi ELIS HANDAYANI menderita

Kerugian .....

kerugian sebesar Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) ;

*Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;*

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 22 Desember 2011 yang pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;